

**KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN
TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM
MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN)**

Elviana Zahara

Email : dollfiea@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstrak

Bantuan hukum merupakan hak setiap orang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui penyelenggara bantuan hukum inilah akses keadilan dapat tersalurkan bagi masyarakat miskin terutama di Jawa Tengah dan salah satunya adalah melalui Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah. Penulisan Hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik studi dokumen dan wawancara adalah yang digunakan dalam hal pengumpulan data. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum bagi kelompok orang miskin belum diimplementasikan dengan baik. Bukan hanya dari keseriusan pemerintah dalam menangani golongan fakir miskin, namun juga sedikitnya pihak penyelenggara bantuan hukum yang berkenan memberikan bantuan hukum secara prodeo.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Prodeo, Golongan Fakir Miskin, Akses Keadilan

Abstract

Legal aid is the right of every person. As stated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Especially for people who can not afford. Not only the people who can not afford economically but also those who are legally blind. In fact, it was found many constraints experienced providers of legal aid in providing legal assistance to community groups, especially the poor. Through these legal aid providers access to justice can be channeled for the poor, especially in Central Java and one of them is through the Legal Aid Society of Central Java. This essay is a qualitative method with socio-legal approach. And it used primary and secondary data. Study of documents and interview techniques are used in data collection. The study concluded that the implementation of legal aid for persons or groups of poor people have not been implemented properly. Not only from the government's seriousness in dealing with the poor classes through its policies, but also at least the organizers are pleased to provide legal aid legal assistance prodeo.

Keywords : Legal Aid, Prodeo, Poor, Acces to Justice

A. Latar Belakang Masalah

Di salam suatu artikel yang berjudul "*Legal aid*": *modern themes*

and variations", Cappelletti dan Gordley telah menyajikan suatu uraian mengenai beberapa sistem

bantuan hukum, baik di Eropa maupun di Amerika.¹ Mereka menyatakan, bahwa pada dasarnya terdapat dua model atau sistem bantuan hukum, yang dinamakannya sebagai model yuridis-individual dan model kesejahteraan. Artinya, di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.

Cara-cara pemerintah atau negara campur tangan, berpengaruh terhadap realisasi tujuan bantuan hukum, yakni perlindungan hukum yang merata, sehingga timbul dua model sebagaimana disinggung di muka, yakni yuridis-individual dan model kesejahteraan. Pada model yuridis-individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum. Artinya, permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan

hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya.

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk merealisasikan ketidakpastian atau kemiskinan. Di dalam kerangka negara kesejahteraan, maka pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat, menimbulkan hak-hak tertentu, di mana bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Apabila dibandingkan dengan model yuridis-individual, maka ruang lingkup model kesejahteraan lebih luas, apabila dipandang dari sudut sifat bantuan hukum yang diberikan. Hal itu disebabkan. Oleh karena program bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Menurut penilaian Metzger², pada dasarnya bantuan hukum pada

¹Cappeletti dan Gordley dalam Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro bono publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 109.

²Metzger dalam Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan, Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 29.

masyarakat-masyarakat berkembang, mempunyai tujuan yang sama dengan program yang dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat modern. Akan tetapi disamping itu, salah satu tujuan yang penting dari program bantuan hukum adalah untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum di Indonesia mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan (hukum), serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011³ tentang bantuan hukum sebenarnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah jauh sebelum pembahasan rancangan undang-undang tentang bantuan hukum dimulai, sejak bulan Agustus 2009 YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) telah membentuk KUBAH (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang Undang Bantuan Hukum) yang bertujuan untuk

mendorong proses advokasi atas Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kegiatan ini salah satunya untuk melakukan pemantauan dan *lobby* kepada para pembahas yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sehingga dapat dijalankan secara transparan, diketahui masyarakat luas dan publik ikut serta berpartisipasi secara maksimal. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja lembaga bantuan hukum Jawa Tengah, antara lain :

1. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum Jawa tengah dalam *aces to justice* bagi golongan fakir miskin?
2. Faktor apa saja yang menjadikan golongan fakir miskin untuk mendapat bantuan hukum dalam rangka peningkatan *aces to justice*?
3. Bagaimana model pada pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum Jawa Tengah bagi fakir miskin untuk meningkatkan *aces to justice*?

³*Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011. Nomor 104*

B. Metode Penelitian

Menurut pendekatannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Hukum dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Denzin dan Lincoln⁴ menyatakan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian kualitatif ini diambil karena pendekatan dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian.

Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Dasar untuk semua penyediaan ilmiah adalah

deskripsi, yaitu mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada.⁵ Dalam penelitian ini, dijabarkan kondisi konkret dari objek penelitian. Menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya, dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah pengumpulan data didapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan penelitian. Sumber data sekunder merupakan informasi yang dihimpun dari studi literatur (*desk study*), dengan mengumpulkan informasi awal seputar inisiasi bantuan hukum bagi masyarakat. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis menempuh dengan dengan dua cara, yaitu melalui riset dokumen dan survey berita media.

⁴Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rev, Rosda. Bandung, hlm.5.

⁵James A. Black, Den J. Champion, 2001, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

Berdasarkan sifat penelitian yang dipakai, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, sumber-sumber informasi non manusia. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis wacana (*discourse analysis*), yakni studi dengan menelaah dokumen, teks-teks, dan himpunan informasi media yang terkait dengan subjek “Kinerja Lembaga Bantuan Hukum terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin Studi Peran tentang Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah dalam Meningkatkan Akses Keadilan Fakir Miskin”. Teks-teks seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, foto-foto, majalah, jurnal dan lain sebagainya akan dikumpulkan untuk diverifikasi dan di display dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam *Acces to Justice* Golongan Fakir Miskin

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, pada bab I ketentuan umum Pasal (1) poin (3), yang dimaksud penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut bahwa yang dimaksud orang miskin mencakup orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi : “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008⁶ tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

⁶Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008. Nomor 214.

Kata “bantuan hukum” bukan lagi kata yang asing bagi telinga kita. Kata bantuan hukum ini sudah masuk ke dalam daftar kebutuhan banyak orang, terutama orang-orang kota. Sengketa hukum bukan hanya sekedar bukti dari adanya konflik kepentingan yang kuat dengan yang lemah, tetapi juga bukti dari pembangunan yang menindas yang lemah untuk dan atas nama yang kuat. Pembangunan adalah persoalan kemanusiaan, bukan sekedar urusan denan ramuan statistik dan grafik. Pemerintah sekarang ini lebih melaksanakan pembangunan yang eksekutif dan mulai membuka mata terhadap pemerataan keadilan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pelayanan kesehatan dan pemerataan lainnya.⁷

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah telah memberikan pelayanannya selain bantuan dalam berperkara di pengadilan, lembaga ini juga melayani konsultasi hukum secara cuma-cuma dan penyelesaian masalah secara mediasi. Tidak

⁷Lihat Pidato Presiden Soeharto di DPR tanggal 6 Januari 1977 yang di terbitkan oleh Departemen Penerangan RI. Pemerataan-pemerataan ini kita kenal sebagai “delapan jalur pemerataan”

seorangpun bisa mengatakan bahwa bantuan hukum merupakan kebutuhan yang mendasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti belum banyak orang yang tahu tentang lembaga bantuan hukum disamping masih sedikitnya lembaga ini jika ditotal untuk menanggung negara yang berpenduduk cukup tinggi seperti Indonesia. Yang sangat prinsipil adalah pada urutan keberapa bantuan hukum atau hukum ini berada di dalam benak rakyat. Yang penting disini adalah dimana tempat hukum dan bantuan hukum itu bagi rakyat.⁸ Kita terus terang tidak tahu, yang pasti banyak rakyat miskin yang tidak punya waktu untuk tahu hukum, yang oleh orang-orang terdidik disebut sebagai “buta hukum” (*law inorance*).⁹

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum Jawa Tengah dalam menangani persoalan-persoalan hukum yang

⁸Lihat hasil penelitian tentang kebutuhan hukum rakyat miskin di kota yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Tim Peneliti LBH Jakarta, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*, LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 56.

⁹Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm.54.

terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Peran atau kinerja lembaga bantuan hukum Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap seseorang antara lain mulai dari proses pemeriksaan, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lembaga bantuan hukum Jawa Tengah mengirimkan seorang advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya. Keberadaan lembaga bantuan hukum Jawa Tengah ini sangatlah penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dan

pemahaman hukum yang sangat rendah. Hal ini lantas menjadi hambatan penerapan hukum di masyarakat.

Tujuan lembaga bantuan hukum Jawa Tengah dalam memberikan bantuan pada rakyat miskin, sering dipersepsikan sebagai belas kasihan terhadap rakyat miskin, bukan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Dalam hal ini adalah perlakuan yang sama terhadap mereka untuk diberi kesempatan membela dirinya, untuk mendapatkan informasi mengenai ketidaktahuan mereka terhadap hukum, untuk menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan hak-haknya.¹⁰

2. Faktor yang Menjadikan Golongan Fakir Miskin untuk Mendapat Bantuan Hukum dalam Rangka Peningkatan *Acces to Justice*

Kriteria yang dapat ditangani oleh lembaga bantuan hukum Jawa Tengah terutama pada masyarakat

¹⁰<http://www.ricardosiregar.com/lembaga-bantuan-hukum-dalam-memperjuangkan-hak-asasi-manusia/> .diakses pada hari Selasa 24 Febuari 2015 ,pukul 22.06 WIB

miskin adalah mereka yang benar-benar tergolong miskin, mempunyai surat keterangan kurang mampu dari ketua RT atau lurah setempat. Juga bagi mereka yang menyandang cacat atau disabilitas dan tentunya mereka yang buta hukum. Keadilan hukum bagi masyarakat miskin seperti barang mahal. Masyarakat miskin tidak saja mendapatkan ketidakadilan hukum, tetapi juga mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Kondisi inilah yang sering kita sebut sebagai kekerasan struktural, yakni kekerasan yang diproduksi dan direproduksi oleh struktur negara. Kekerasan tersebut lahir karena produk kebijakan pemerintah lahir tidak berpihak pada masyarakat miskin atau kaum marginal. Aturan-aturan negara tidak berpihak pada masyarakat, sebaliknya lebih berpihak pada kelompok kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Penjelasan tersebut diatas cukup menjadi potret faktor yang menjadikan masyarakat miskin layak diberikan bantuan hukum semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga bantuan hukum

Jawa Tengah dan dikonfirmasi dengan fakta empiris yang jamak terjadi di masyarakat, menunjukkan bahwa penegakan hukum kita masih problematik dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Ungkapan-ungkapan miris masyarakat seperti, “Hukum Hanya Menjadi Mereka yang Berduit”, menjadi wajar jika kita menyimak lebih jauh dan mendalam akan kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika hukum berhadapan dengan masyarakat miskin atau lemah. Yang lebih memprihatinkan lagi, aparat penegak hukum sangat konsisten mengusut dan memenjarakan warga miskin. Bahkan dalam pengusutan, pasal yang digunakan adalah tindak pidana yang berlebihan (kasus pencurian kakao, kapas, dan semangka). Sehingga terkesan mereka lebih memeras otak untuk menjerat rakyat miskin dan sebaliknya tak berdaya ketika berhadapan dengan pejabat negara yang mengeruk uang miliaran hingga triliunan rupiah.¹¹

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Bapak Drs.HM. Faishal, SH., MH, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah

3. Model Pemberian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah bagi Fakir Miskin Untuk Meningkatkan *Acces to Justice*

Dalam rangka pemberian perlindungan dan bantuan hukum serta mewujudkan pemerataan dalam memperoleh keadilan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum Jawa Tengah untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan. Pemberian perlindungan dan bantuan hukum meliputi bantuan hukum litigasi tingkat pertama baik perdata maupun pidana melalui lembaga bantuan Hukum Jawa Tengah yang berdekatan dengan masyarakat yang memerlukan bantuan dan perlindungan hukum tersebut.¹² Hal tersebut dilakukan

pada hari Jumat 20 Maret 2015 pukul 15.00 WIB.

¹²Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

agar lebih efisien dan efektif, serta tidak berlarut-larut. Dasar pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga bantuan hukum Jawa Tengah.¹³ Bantuan, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu berperkara, di lembaga peradilan hanya diberikan untuk bantuan hukum litigasi tingkat pertama. Masyarakat yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang bekerjasama

Kehakiman bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yg meliputi konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

¹³Salah satu misi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia adalah mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung dalam rangka peningkatan efektivitas pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin, serta memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Tim Peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Op.Cit.*hlm.290.

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini lembaga bantuan hukum Jawa Tengah, baik secara lisan maupun tertulis.

Model pemberian bantuan hukum bagi golongan fakir miskin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah suatu dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum untuk menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus yang kelompok orang miskin (Penerima Bantuan Hukum). Jadi jika ada masyarakat golongan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berhadapan dengan kasus hukum, maka Organisasi Bantuan Hukum yakni lembaga bantuan hukum Jawa Tengah bertanggungjawab untuk mendampingi kasusnya. Biaya selama proses pendampingan itulah yang ditanggung oleh pemerintah, melalui sistem *reimbursement*.

Selain memberikan bantuan hukum secara langsung, lembaga bantuan hukum Jawa Tengah juga memiliki program seperti memberikan pendidikan kepada

masyarakat entah dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum. Mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan hukum yang diberlakukan di daerah Jawa Tengah dengan daerah-daerah lainnya cenderung sama. Namun ada hal yang tidak ada mekanismenya dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di daerah, yaitu permasalahan penjelasan sebuah kasus diterima atau tidak. Sedangkan terkait persyaratan Pemberian Bantuan Hukum, semua daerah yang sudah menjalankan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin mempunyai syarat yang sama, yaitu menunjukkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Miskin dari kelurahan seperti yang sudah dijelaskan di atas, serta kronologi kasus. Model pemberian bantuan hukum menurut lembaga bantuan hukum Jawa Tengah telah sesuai dengan model pemberian bantuan hukum yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang berisi : “Untuk memperoleh

bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.”

D. Kesimpulan

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Peran atau kinerja lembaga bantuan hukum Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap seseorang antara lain mulai dari proses pemeriksaan, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lembaga bantuan hukum Jawa Tengah mengirimkan seorang

advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya.

Kriteria yang menjadikan seseorang dapat memperoleh bantuan hukum menurut lembaga bantuan hukum Jawa Tengah antara lain adalah masyarakat yang dikategorikan kurang mampu atau orang-orang yang menyandang cacat/disabilitas, juga masyarakat buta hukum.

Model pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum Jawa Tengah yakni pemberian nasihat hukum kepada mereka yang melakukan konsultasi hukum, mengadakan penyuluhan hukum terutama di kalangan masyarakat miskin, melakukan mediasi terhadap mereka yang berperkara agar tidak sampai ke ranah pengadilan.

Lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum akan lebih efektif apabila bekerja sama dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang berhubungan langsung dengan kelompok orang-orang yang dikategorikan kurang mampu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA dan SATOE ATAP. Karena apabila lembaga bantuan hukum Jawa Tengah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat bersinergi dan didukung dengan peran serta pemerintah maka pelaksanaan pemberian bantuan hukum akan lebih maksimal. Sebaiknya pemerintah tidak hanya memberikan dana anggaran bantuan hukum secara *reimbursement* saja, akan tetapi dana untuk kegiatan seperti penyuluhan hukum, mediasi dan lain-lain sangatlah penting untuk dialokasikan. Apabila lembaga bantuan hukum bisa menjalankan semua peranan tersebut dengan baik pasti proses penegakan hukum di Indonesia pun akan menjadi lebih baik. Saya selalu berharap kelak kehidupan hukum di negeri ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dimana hukum tidak hanya mengandung sifat normatif saja namun juga ada pertimbangan hati nurani di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Black, James A., Den J. Champion, 2001, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Lemek, Jeremias, 2007, *Mencari Keadilan, Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rev, Rosda. Bandung.

Nasution, Adnan Buyung, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Tim Peneliti LBH Jakarta, 2013, *Neraca Timbang Bagi Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*, LBH Jakarta, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2009, *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Pidato

Soeharto, Departemen Penerangan RI., Jakarta, 6 Januari 1977.

C. Internet

<http://www.ricardosiregar.com/lembaga-bantuan-hukum-dalam-memperjuangkan-hak-asasi-manusia/> .diakses pada hari Selasa 24 Febuari 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (PPBH)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin